

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan dalam menjawab tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Keputusan KAN tidak menyetujui sertifikasi tanah pusaka tinggi di Tabek Patah berdasarkan musyawarah KAN. Musyawarah dilakukan dalam rapat KAN. Dimulai dari ide awal rapat, pengundangan seluruh ninik mamak, hingga pelaksanaan rapat pada 24 Januari 2024. Acara diawali sambutan Ketua KAN dan Wali Nagari, dilanjutkan dengan diskusi, dan menghasilkan mufakat bahwa tanah pusaka tinggi tidak disetujui untuk disertipikat di Nagari Tabek Patah baik atas nama individu maupun kaum. Keputusan tersebut dituangkan dalam SK KAN Tabek Patah dan disampaikan secara langsung kepada staf BPN Tanah Datar, serta masyarakat melalui ninik mamak masing-masing.
2. Penyebab KAN Tabek Patah tidak menyetujui sertifikasi tanah pusaka tinggi adalah pendaftaran tanah pusaka tinggi menyebabkan tanah pusaka tinggi mudah dijual, jika di sertipikatkan atas nama kaum dinilai rumit, memudarnya wewenang ninik mamak. Tidak menyetujui pendaftaran tanah pusaka tinggi di Nagari tabek Patah ditujukan untuk melestarikan hukum adat dan peranan ninik mamak dalam nagari.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulis memberikan beberapa saran atau rekomendasi yang diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait. Berikut ini beberapa saran atau rekomendasi yang penulis berikan.

1. Pemerintah khususnya BPN Tanah Datar sebaiknya melakukan sosialisasi khusus kepada para pemangku adat terkait mekanisme sertifikasi tanah pusaka tinggi agar mendapatkan titik temu yang adil dan tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun penolakan di tengah masyarakat adat.
2. Untuk kebutuhan akademis, disarankan agar dilakukan penelitian perbandingan dengan nagari lain. Studi semacam ini diperlukan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif, diperlukan studi seperti ini di nagari lain.

